

POLA ASUH PEGAWAI LAPAS DALAM PEMBINAAN PERILAKU ANAK SESUAI SYARI'AT ISLAM PADA LPKA BANDA ACEH

Chairul Bariah⁽¹⁾, Riswan Z⁽²⁾, Lasri⁽³⁾

¹ Program Studi Antropologi STISIP Al Washliyah Banda Aceh, Jl. Washliyah No.1 Lam Ara, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

² Program Studi Antropologi STISIP Al Washliyah Banda Aceh, Jl. Washliyah No.1 Lam Ara, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

² Program Studi Antropologi STISIP Al Washliyah Banda Aceh, Jl. Washliyah No.1 Lam Ara, Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

e-mail: chairulbariah168@gmail.com, riswanzulkarnain@gmail.com, lasrilasri2610@gmail.com

ABSTRACT

Nurturing is the manner in which guardians teach youngsters, in particular as a type of parental obligation to their kids, as well as a cycle to work on kids' improvement regarding social, physical and profound. Besides, nurturing is a way for guardians to manage physical, social, instructive plans, as well as how to discuss well with kids. The motivation behind this review was to break down the nurturing style of jail staff towards encouraged kids in Class II LPKA Banda Aceh as per the appropriate Islamic regulation. The strategy utilized is a spellbinding subjective methodology. The aftereffects of the review show that jail staff at LPKA assume a significant part in the training system with the obligation of overseeing, security and wellbeing of the helped kids to improve and foster the perspectives and information on the helped youngsters so they are more engaged and deliberate to become somebody who is better and more valuable further down the road mingle.

Keywords : *Correctional Officer; Child Behavior; Islamic Sharia*

ABSTRAK

Pola asuh adalah cara orang tua dalam mendidik anak yakni sebagai bentuk tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, juga sebagai proses untuk meningkatkan perkembangan anak dalam segi sosial, fisik maupun emosional. Selanjutnya pola asuh sebagai cara dari orang tua dalam mengatasi penataan secara fisik, social, pendidikan, serta cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola asuh pegawai lapas terhadap anak binaan yang ada di LPKA Klas II Banda Aceh sesuai dengan syari'at islam yang berlaku. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai lapas di LPKA sangat berperan penting dalam proses pembinaan dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan anak binaan untuk meningkatkan dan mengembangkan

sikap dan pengetahuan anak binaan agar lebih terarah dan teratur untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat nantinya ketika hidup bermasyarakat.

Kata kunci: *Pegawai Lapas, Perilaku Anak, Syari'at Islam*

1. Pendahuluan

Anak sebagai masa depan negara dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru. Selain menjadi bagian masyarakat yang paling tidak berdaya, anak-anak juga lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh berbahaya. Anak juga merupakan bagian generasi penerus bangsa yang sangat penting bagi eksistensi Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara (Chairul Bariah, Erna Fitriani Hamda, 2021).

Petugas Lapas berperan sebagai pengawas terhadap anak binaan. Mereka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pembinaan dan bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan pengawasan anak-anak tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak ini menjadi lebih fokus dan terorganisir sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berharga di masa depan. Lembaga atau tempat anak menjalani hukuman pidana dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan fungsinya yakni, memberikan pendidikan, pelatihan melakukan binaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan social dan bimbingan kerohanian, serta adanya pemerhatian tingkat keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPKA wajib memberikan pendidikan, pengembangan keterampilan, pengawasan, dan pelayanan lainnya kepada anak. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas rutinnnya, antara lain mengajar dan melatih narapidana anak, memberikan bantuan sosial dan spiritual, serta menjaga tingkat keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga mempunyai berkewajiban agar memindahkan anak-anak yang belum menyelesaikan pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan anak pemuda. Pembinaan merupakan cara agar dapat meningkatkan pengembangan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan seseorang sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan yakni secara sadar, terencana, teratur dan bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan kemampuan anak dalam mencapai keinginannya.

Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menjalani masa hukuman di LPKA wajib pula dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan anak oleh Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Pembinaan terhadap anak dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan bakatnya sehubungan dengan kegiatan yang dilakukannya dengan menerima pembinaan. Selain itu, kegiatannya dilakukan secara sengaja, terorganisir, terencana, dan bertanggung jawab untuk membantu anak tumbuh menjadi orang dewasa yang dapat mencapai tujuannya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan Pegawai Lapas LPKA dan KASI Pembinaan di Banda Aceh oleh Bapak Sulaiman menjelaskan ada beberapa hasil yang saya dapatkan yaitu Rata-rata anak yang ada di LPKA ini mempunyai masalah dengan orang tuanya misalnya, perceraian, orang tua yang bekerja di luar negeri sehingga anak harus dengan neneknya, Berteman dengan orang yang lebih dewasa (bukan usia anak), Faktor lingkungan kurang baik (misalnya, anak yang tidak bersekolah, bergaul dengan menyimpang), Pengaruh ekonomi (banyak anak mengalami kekurangan ekonomi sehingga melakukan pencurian), Pelecehan seksual yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua ketika menggunakan Handphone atau Media sosial, Pembunuhan dilakukan tanpa sengaja dikarenakan diajak teman.

Sementara itu Bapak Ismail juga mengatakan bahwa anak bina tersebut juga mempunyai hak anak yang seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi, Mendapat pengurangan masa pidana, Memperoleh asimilasi, Memperoleh cuti mengunjungi keluarga, Memperoleh pembebasan bersyarat, Memperoleh cuti menjelang bebas, Memperoleh cuti bersyarat, Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.

Oleh karena adanya aturan sedemikian rupa hingga menyebabkan anak-anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mudah diarahkan dan selalu menaati peraturan yang berlaku agar dapat menjadi salah satu anak yang dapat terpenuhi haknya dari peraturan tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan bagi Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi, perlindungan, Keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat

anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasaryakatan berupa, pembinaan pendidikan berupa terbentuknya PKBM Meutuah sesuai dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 Tanggal 2 Juli 2019, pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, yang dilakukan oleh para Kasi dan Kasub beserta Staf. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan di dalam Mushalla LPKA Kelas II Banda Aceh, pembinaan fisik yang diberikan berupa :Olah raga bola kaki, Kegiatan Pramuka, bola voly, senam rutin di pagi hari.

Adapun jenis-jenis pembinaan /pola asuh yang dilakukan di LPKA adalah sebagai berikut, Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya, pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja, pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika

seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Hasil observasi dan wawancara secara umum dengan masyarakat di Banda Aceh menjelaskan ada beberapa hasil yang saya dapatkan yaitu, tidak ada bimbingan atau arahan dalam melaksanakan ibadah sehingga anak mudah terjerumus oleh hal-hal negatif di lingkungan, lingkungan yang tidak sehat hingga membuat anak mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif, kurangnya bimbingan dari orang tua kepada anak hingga mengakibatkan anak tidak terkontrol dan berada diluar kendali sehingga anak mudah terpengaruh oleh orang lain, menggunakan Media Handphone atau Media Elektronik lainnya tanpa adanya pengawasan hingga anak tanpa sadar melihat tampilan atau tontonan yang yang seharusnya tidak bisa di tonton oleh anak-anak, dll

Berdasarkan hasil observasi dilapangan/masyarakat dapat diketahui bahwa permasalahan yang muncul diakibatkan dari kelalian orang tua, serta kurangnya kontral sosial dan menyimpang dari syari'at islam maka mengakibatkan anak dapat dengan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk seperti hal-hal yang banyak kita lihat yang ada di dalam masyarakat kita sekarang ini. Berdasarkan hasil observasi, bahwa penyebab anak melakukan perbuatan menyimpang adalah karena beberapa faktor terutama adalah kurangnya perhatian orang tua yang terjadi khususnya kasus anak di LPKA serta pengaruh dari luar baik dari keluarga, lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang meberikan suatu

contoh tauladan, lingkungan ekonomi (kemiskinan).

Hasil penelitian menunjukkan sebagian kasus ini dapat dilihat bahwa peran orang tua sangat lah penting untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif seperti merokok, pergaulan bebas, pelecehan seksual serta pengaruh menyimpang lainnya yang seperti didapat dilapangan serta kontrol sosial dari guru serta masyarakat sangat diharapkan agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan anak-anak di dalam masyarakat. Dengan membiasakan anak dengan budaya islami, memberikan contoh teladan seperti dengan sholat tepat waktu, mengaji dan melakukan ibadah-ibadah lain dengan khusyuk maka tanpa disadari anak akan mencontoh kita sebagai orang tua.

Perlindungan kepada anak merupakan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan kesehatan dan sosial (Indiarti Noer, 2014). Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi

Bidang pendidikan sosial, kesehatan, dan agama, negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga semuanya bertanggung jawab atas perlindungan anak (Indiarti Noer, 2014). Hal ini sangat penting karena banyak aspek kehidupan yang perlu dijaga, termasuk anak-anak.

Dalam konteks pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal berikut ini :

- a. Anak pidana, yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan anak. Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara, yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dilembaga

pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak sipil, yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dilembaga

pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Christian Meldiny Rambitan, 2013).

Dalam konteks koreksi, kategori berikut berlaku bagi siswa dalam koreksi:

- a. Anak yang tergolong penjahat, khususnya yang dimasukkan ke dalam rumah tahanan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Delapan belas (enam belas) tahun adalah yang paling lama.
- b. Anak negara, atau anak sampai dengan umur delapan belas (18) tahun yang diserahkan kepada negara untuk lembaga pemasyarakatan remaja berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Anak sipil, yaitu anak sampai dengan umur delapan belas (18) tahun yang atas permohonan orang tua atau walinya mendapat penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak.

Anak pidana yang ditempatkan di Lapas Anak dan wajib didaftarkan beserta penggolongan pembinaannya, persis sama seperti pendaftaran anak negara yang berbeda hanya penggolongan pembinaan anak pidana yang berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Sama seperti anak-anak di negara lain, anak-anak narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak harus didaftarkan beserta klasifikasi pelatihannya. Penggolongan pidana tumbuh kembang anak didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

1. Umur

2. Jenis Kelamin

3. Lama pidana yang dijatuhkan

4. Jenis Kejahatan

5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Yulianto & Yul Ernes, 2016).

Dalam melaksanakan pembinaan, sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas :

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat (Gatot Supramono, 2000).

a. Pengayoman

Perlakuan terhadap narapidana dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan mereka melakukan kejahatan lagi itulah yang dimaksud dengan istilah “perlindungan”. Selain itu memberikan bekal bagi warga binaan pemasyarakatan seumur hidupnya agar dapat berkontribusi kepada masyarakat sebagai warga negara yang produktif (Gatot Supramono, 2000).

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama didalam lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya, karena itu, dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan

narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

b. Pedoman perlakuan yang adil dan pelayanan

Ide ini bertujuan untuk memberikan perlakuan dan pelayanan yang setara kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa membedakan narapidana lainnya. Dan sebagai penegakan termasuk tidak boleh membedakan antara narapidana yang termasuk dalam kelompok tertentu dan narapidana dari kelompok lain.

c. Pendidikan

Warga binaan pemasyarakatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antar lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasyarakatan dan antar warga binaan dengan pembina atau pejabat Lapas. Sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik laksana hidup dalam sebuah keluarga.

C. Pendidikan

Narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan berdasarkan Pancasila yang meliputi pembinaan ketrampilan, semangat kekeluargaan, kerohanian, dan kebebasan menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Dengan memupuk rasa kekeluargaan dalam diri mereka, maksudnya adalah mereka akan tumbuh menjadi seorang yang bermartabat dengan menganggap narapidana lain sebagai anggota keluarga maupun antara dirinya dengan pejabat atau petugas pemasyarakatan lainnya. agar mereka dapat

berkomunikasi secara efektif dan hidup sebagai sebuah keluarga.

d. Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.

d. Pembimbingan

Selain itu, pembinaan berbasis Pancasila diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, dan pendidikan spiritual.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagai layaknya manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar dan seberat apapun, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Prinsip ini berupaya untuk menjamin bahwa narapidana menerima perlakuan yang manusiawi selama pelatihan, dengan menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai mereka. Orang yang dipenjara adalah manusia yang telah melakukan kesalahan dalam segala ukuran. Sebagai sesama manusia, manusia harus selalu diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelanggaran HAM akan terjadi jika hal ini tidak dilakukan.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana diperlakukan sebagai manusia selama pelatihan, dengan dihormati

nilai-nilai dan martabatnya. Narapidana adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, besar atau kecil, namun tetap manusia. Kehormatan dan harkat dan martabat seseorang harus selalu dihormati sebagai manusia. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi pelanggaran HAM.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan

pembinaan. Selama dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi, warga binaan tidak boleh diperlaakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan (Darwin Prinst, 1997).

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Keputusan/penetapan hakim menentukan berapa lama narapidana harus tinggal di lembaga pemasyarakatan. Penempatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi bangsa untuk menjadi lebih baik melalui pembinaan dan pendidikan. Hak asasi narapidana – yaitu hak-hak sipil mereka – tetap tidak terpengaruh selama mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut mencakup hak atas pangan, sandang, papan, perhatian medis,

pengembangan keterampilan, olah raga, dan rekreasi, serta larangan memperlakukan hak-hak tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Namun, satu-satunya penderitaannya adalah kehilangan kebebasannya.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narapidana tidak boleh dipisahkan dari masyarakat; sebaliknya, mereka harus tetap dekat dan diintegrasikan kembali. Oleh karena itu, anak pelaku tindak pidana perlu menjaga hubungan dengan masyarakat melalui kunjungan, hiburan yang diberikan oleh anggota masyarakat secara cuma-cuma selama berada di dalam penjara, dan program cuti kunjungan keluarga yang memungkinkan mereka berkumpul dengan teman dan keluarga.

Program-program pembinaan warga binaan dibagi menjadi dua bidang yakni: (Yuyun Nurulaen, 2012).

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

Upaya ini perlu dilakukan untuk membentengi keimanannya, khususnya untuk memberikan pengetahuan agar narapidana dapat memahami akibat dari perbuatan baik dan buruk.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.

Upaya penguatan keimanan perlu dilakukan, khususnya dengan memberikan ilmu agar para narapidana dapat memahami akibat dari perbuatan baik dan buruk.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Agar warga binaan pemasyarakatan dapat menunjang kegiatan konstruktif yang diperlukan selama masa pembinaan, maka diperlukan pengetahuan dan kemampuan kognitif yang lebih besar.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

Agar warga binaan pemasyarakatan dapat menunjang kegiatan konstruktif yang diperlukan selama masa pembinaan, maka diperlukan pengetahuan dan kemampuan kognitif yang lebih besar.

e. Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat.

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

Remaja yang terlibat permasalahan hukum, apalagi jika melakukan tindak pidana, tentunya harus menghadapi akibat hukum. Anak yang mempunyai perkara hukum minimal harus mendapat perlakuan hukum yang optimal dan sesuai dari lembaga yang terakreditasi dalam bentuk disiplin, petunjuk, atau bimbingan tambahan. Meskipun demikian, ada pilihan lain yang tersedia untuk menjatuhkan hukuman hukum kepada anak di bawah umur.

Dalam konteks ini, pembinaan juga dapat disamakan dengan pembinaan kehidupan sosial, yang tujuan utamanya adalah memfasilitasi reintegrasi para mantan narapidana ke dalam masyarakat. Untuk melakukan hal ini, selama dipenjara, mereka menerima pelatihan berkelanjutan dalam pekerjaan sosial dan kepatuhan beribadah. Hal ini akan membekali mereka dengan kebajikan yang dibutuhkan untuk berkontribusi terhadap kemajuan komunitas setelah mereka dibebaskan dan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam proyek-proyek sosial.

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan (Sarwono dan Sarlito Wirawan, 2001).

Pembinaan merupakan intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu dengan menggunakan pendekatan personal untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari perilaku tersebut (Sarwono dan Sarlito Wirawan, 2001).

Pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna (Septiyani dan Erwin Eka, 2013).

Sebagai bagian dari Upaya pengendalian pembinaan bertujuan untuk membantu seseorang yang berperilaku buruk menjadi baik sekaligus mengidentifikasi penyebab mendasar dari perilaku tersebut (Septiyani dan Erwin Eka, 2013).

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum. Paling tidak anak yang berkasus hukum itu harus mendapat perlakuan hukum yang ideal dan sesuai baik dalam bentuk pemberian hukuman, pengajaran, atau pembinaan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hanya saja, jalan memberikan sanksi hukum pada anak bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik untuk ditempuh, atau justru pemberian hukuman pada anak-anak yang tergolong di bawah umur akan membuat efek yang lebih besar ke depan bagi anak tersebut. Oleh sebab itu, upaya pembinaan anak yang berkasus hukum itu lebih diutamakan dari sekedar memberi hukuman pada anak.

Tentu saja mustahil untuk melindungi anak di bawah umur yang bermasalah hukum dari penuntutan, terutama jika merekalah yang melakukan kejahatan. Paling tidak, anak yang mempunyai kasus hukum harus mendapat perlakuan hukum yang optimal dan sesuai, seperti disiplin, bimbingan, atau bimbingan tambahan, yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Namun, memberikan hukuman hukum kepada anak-anak bukanlah satu-satunya atau tindakan terbaik; Faktanya, menghukum anak yang dianggap di bawah umur akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar bagi anak tersebut. Oleh karena itu, alih-alih hanya menghukum anak-anak, upaya-upaya tersebut dipusatkan pada membantu mereka tumbuh dewasa ketika mereka mempunyai kasus hukum.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara langsung dengan siswa. Subjek dalam penelitian ini hanya ada 1 (satu) melibatkan pegawai lapas anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Observasi yang dilakukan pada LPKA Klas II Banda Aceh dan observasi dilakukan secara langsung, objek yang amati adalah Pegawai Lapas yang ada di LPKA Klas II Banda Aceh dan beberapa masyarakat yang ada di Banda Aceh. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola asuh pegawai lapas dalam pembinaan perilaku anak sesuai syari'at islam pada LPKA Banda Aceh. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena banyak kasus anak yang terlibat dengan hukum sehingga banyak anak yang ditempatkan di LPKA Banda Aceh. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini sangat perlu diteliti sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana pola asuh yang diberikan oleh

pegawai lapas di LPKA Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pola asuh yang diberikan oleh pegawai lapas sudah sesuai syari'at islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara langsung. Subjek dalam penelitian ini ada 3 (tiga) melibatkan anak binaan, pegawai lapas dan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang. Observasi dilakukan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh serta observasi dilakukan secara langsung, objek yang diamati adalah pegawai lapas anak di LPKA Banda Aceh dan Masyarakat. Wawancara dilakukan kepada pegawai lapas di LPKA Banda Aceh dan masyarakat. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini meliputi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan Masyarakat. *Cluster Sampling* teknik sampling yang dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan suatu kelompok (cluster) tidak harus bersifat homogen. Setiap anggota kelompok dari kelompok cluster yang terpilih akan diambil sebagai sample.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara langsung. Subjek dalam penelitian ini ada 2 (dua) melibatkan

Pegawai Lapas LPKA Klas II Banda Aceh dan beberapa masyarakat yang ada di Banda

Aceh. Observasi yang dilakukan pada Lapas yaitu LPKA Klas II Banda Aceh dan beberapa masyarakat Banda Aceh dan observasi dilakukan secara langsung, objek yang diamati adalah pegawai lapas yang ada di LPKA Klas II Banda Aceh dan beberapa Masyarakat Banda Aceh. Wawancara dilakukan kepada kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Beberapa Masyarakat wilayah Banda Aceh. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini meliputi Pegawai LPKA Klas II Banda Aceh dan beberapa Masyarakat yang ada di Banda Aceh. Cluster sampling teknik sampling yang dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan suatu kelompok (cluster). Anggota kelompok (cluster) tidak harus bersifat homogen. Setiap anggota kelompok dari kelompok cluster yang terpilih akan diambil sebagai sample.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman elaku KASI Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh mengatakan bahwa Pola asuh yang diterapkan di dalam LPKA Banda Aceh saat ini sudah sesuai syari'at Islam diantaranya : Melaksanakan kegiatan seperti perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak, menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak-anak didik pemasyarakatan, memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak, mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat, melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan Pegawai Lapas LPKA dan KASI Pembinaan di Banda

aceh oleh Bapak ulaiman menjelaskan ada beberapa hasil yang saya dapatkan yaitu:rata-rata anak yang ada di LPKA ini mempunyai masalah dengan orang tuanya misalnya, perceraian,orang tua yang bekerja di luar negeri sehingga anak harus dengan neneknya, berteman dengan orang yang lebih dewasa (bukan usia anak), faktor lingkungan kurang baik (misalnya, anak yang tidak bersekolah, bergaul dengan meyimpang), pengaruh ekonomi (banyak anak mengalami kekurangan ekonomi sehingga melakukan pencurian), pelecehan seksual yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua ketika menggunakan Handphone atau Media sosial, pembunuhan dilakukan tanpa sengaja dikarenakan diajak teman.

Sementara itu Bapak Ismail juga mengatakan bahwa anak bina tersebut juga mempunyai hak anak yang seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan.

Oleh karena adanya aturan sedemikian rupa hingga menyebabkan anak-anak yang ada di LPKA mudah diarahkan dan selalu menaati peraturan yang berlaku agar dapat menjadi salah satu anak yang dapat terpenuhi haknya dari peraturan tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan bagi Anak, LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi : perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan berupa :Pembinaan pendidikan berupa terbentuknya PKBM Meutuah sesuai dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 Tanggal 2 Juli 2019, Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, yang di lakukan oleh para Kasi dan Kasub beserta Staf. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan di dalam Mushalla LPKA Kelas II Banda Aceh, Pembinaan fisik yang diberikan berupa : Olah raga bola kaki, Kegiatan Pramuka, Bola Voly, Senam rutin di pagi hari.

Adapun jenis-jenis pembinaan /pola asuh yang dilakukan di LPKA adalah sebagai berikut :Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya., Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja., Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya

akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Hasil observasi dan wawancara secara umum dengan masyarakat di Banda Aceh menjelaskan ada beberapa hasil yang saya dapatkan yaitu :Tidak ada bimbingan atau arahan dalam melaksanakan ibadah sehingga anak mudah terjerumus oleh hal-hal negatif di lingkungan, Lingkungan yang tidak sehat hingga membuat anak mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif, Kurangnya bimbingan dari orang tua kepada anak hingga mengakibatkan anak tidak terkontrol dan berada diluar kendali sehingga anak mudah terpengaruh oleh orang lain, Menggunakan Media Handphone atau Media Elektronik lainnya tanpa adanya pengawasan hingga anak tanpa sadar melihat tampilan atau tontonan yang yang seharusnya tidak bisa di tonton oleh anak-anak..

Berdasarkan hasil observasi dilapangan/masyarakat dapat diketahui bahwa permasalahan yang muncul diakibatkan dari kelalian orang tua, serta kurangnya kontrol sosial dan menyimpang dari syari'at islam maka mengakibatkan anak dapat dengan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk seperti hal-hal yang banyak kita lihat yang ada di dalam masyarakat kita sekarang ini. Berdasarkan hasil observasi, bahwa penyebab anak melakukan perbuatan menyimpang adalah karena beberapa faktor terutama adalah kurangnya perhatian orang tua yang terjadi khususnya kasus anak di LPKA serta pengaruh dari luar baik dari keluarga, lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang meberikan suatu contoh tauladan, lingkungan ekonomi (kemiskinan).

Hasil penelitian menunjukkan sebagian kasus ini dapat dilihat bahwa peran orang tua sangat lah penting untuk menjauhkan anak-

anak dari pengaruh negatif seperti merokok, pergaulan bebas, pelecehan seksual serta pengaruh menyimpang lainnya yang seperti didapat dilapangan serta kontrol sosial dari guru serta masyarakat sangat diharapkan agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan anak-anak di dalam masyarakat. Dengan membiasakan anak dengan budaya islami, memberikan contoh teladan seperti dengan sholat tepat waktu, mengaji dan melakukan ibadah-ibadah lain dengan khusyuk maka tanpa disadari anak akan mencontoh kita sebagai orang tua.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran orang tua sangat lah penting untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif di dalam masyarakat. Dengan adanya orang tua asuh atau wali asuh bagi anak binaan yang ada di LPKA, anak-anak binaan tersebut lebih terarah, mulai dari kegiatan di pagi hari sampai sore hari ada yang mengawasi kegiatannya. Anak-anak pun lebih terhibur dan tidak merasa kurang kasih sayang dengan adanya orang tua atau pun wali asuh nya yang ada di LPKA. Namun peneliti memiliki saran agar anak-anak binaan tersebut jika lebih diarah lagi dari segi hobi maka akan lebih kreatif lagi dengan adanya motivasi-motivasi yang sangat amat mendukung perkembangan masa depan anak-anak tersebut.

Ucapan Terimakasih

Penulisan artikel ilmiah merupakan tugas dosen untuk memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi. Diharapkan artikel ini dapat memberikan manfaat serta informasi bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut serta memfasilitasi penelitian ini : (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

yang sangat berpengaruh dalam kegiatan penelitian dosen muda; (2) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh melalui LPPM untuk segala informasi terkait pengembangan penelitian.

Daftar Pustaka

- Chairul Bariah, Erna Fitriani Hamda. (2021). Analisis Perilaku Siswa yang Menyimpang di Tinjau dari Lokasi Geografis Budaya Aceh Bersyari'at. *Jurnal Georafflesia*, 1-11.
- Christian Meldiny Rambitan. (2013). Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman. *Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3*, 71.
- Darwin Prinst. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Indiarti Noer. (2014). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Indiarti Noer. (2014). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 409.
- Indiarti Noer. (Jurnal Dinamika Hukum). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 14, no. 3.
- Sarwono dan Sarlito Wirawan. (2001). *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Septiyani dan Erwin Eka. (2013). *Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan KesetaraanKejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yuyun Nurulaen. (2012). *Lembaga Pemasarakatan Masalah & Solusi*. Bandung: Marja.
- Yulianto & Yul Ernes. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

